



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 350 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 327/I-01/X/TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 433/PL.01.6-BA/7324/2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi tempat/zona Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dan ketentuan dalam Pelaksanaan Kampanye.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilarang dipasang pada Lokasi meliputi:
- a. Kantor Pemerintah;
  - b. Gedung Pemerintah;
  - c. Lokasi dan/atau areal yang diperuntukkan sebagai Sarana Keagamaan;
  - d. Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu;
  - e. Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta (Gedung dan Halaman Sekolah);
  - f. Pasar Milik Pemerintah dan Desa;
  - g. Halte, Terminal Angkutan Darat dan Udara, Sungai, Danau dan Pengairan Aset Pemerintah;
  - h. Tugu Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
  - i. Area Gerbang Ibukota Kabupaten/Kecamatan dan Desa;
  - j. Tiang Listrik/Telkom, dan Tower;
  - k. Pohon Pelindung;
  - l. Bahu Jalan;
  - m. Jembatan;
  - n. Taman Umum;
  - o. Andi Nyiwi Park;
  - p. Pos Kamling asset Pemerintah; dan
  - q. Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.
- KEEMPAT : Selain Lokasi yang tercantum dalam Lampiran Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pada Lokasi yang tidak tercantum dalam Diktum KETIGA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Nopember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU



Ismail Fakhmi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 350 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI  
 PENYELENGGARAAN KAMPANYE  
 RAPAT UMUM DAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR LOKASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. LOKASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Burau	Desa Burau	Lapangan Depan Kantor Camat
2.	Wotu	Desa Cendana Hijau	Lapangan Cendana Hijau
3.	Mangkutana	Desa Wonorejo	Lapangan Wonorejo
4.	Tomoni	Desa Mulyasri	Lapangan Mulyasri
5.	Tomoni Timur	Desa Kertoraharjo	Lapangan Depan Kantor Camat
6.	Kalaena	Desa Kalaena Kiri	Lapangan Depan Kantor Camat
7.	Angkona	Desa Balirejo	Lapangan Balirejo
8.	Malili	Puncak Indah	Lapangan Merdeka Puncak Indah
9.	Wasuponda	Desa Ledu-Ledu	Lapangan Depan Kantor Camat
10.	Towuti	Desa Pekaloea	Lapangan Pekaloea
11.	Nuha	Desa Sorowako	Lapangan Iniaku

**B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Burau	a. Desa Lewonu b. Desa Jalajja c. Desa Mabonta d. Desa Burau	Lapangan Sepak Bola Lewonu Lapangan Sepak Bola Jalajja Lapangan Sepak Bola Pantai Lemo Lapangan Sepak Bola A. Bintang
2.	Wotu	a. Desa Tarengge b. Desa Maramba c. Desa Lera d. Desa Cendana Hijau e. Desa Pepuro Barat	Lapangan Sepak Bola Tarengge Lapangan Sepak Bola Maramba Lapangan Sepak Bola Bandoa Lapangan Sepak Bola Pepuro Lapangan Sepak Bola Pepuro Barat
3.	Mangkutana	a. Desa Maleku b. Desa Balai Kembang c. Desa Manggala d. Desa Teromu e. Desa Panca Karsa	Lapangan Sepak Bola Desa Maleku Lapangan Desa Balai Kembang Lapangan Desa Manggala Lapangan Desa Teromu Lapangan Sepak Bola Panca Karsa
4.	Tomoni	a. Desa Mandiri b. Desa Kalpataru	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Tomoni Lapangan Sepak Bola Kalpataru
5.	Tomoni Timur	a. Desa Cendana Hitam b. Desa Alam Buana c. Desa Purwosari	Lapangan Sepak Bola Cendana Hitam Lapangan Alam Buana Lapangan Desa Purwosari
6.	Kalaena	a. Desa Sumber Agung b. Desa Pertasi Kencana c. Desa Argomulyo	Lapangan Sumber Agung Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana Lapangan Argomulyo
7.	Angkona	a. Desa Taripa b. Desa Tampinna c. Desa Mantadulu d. Desa Solo e. Desa Tawakua f. Desa Lamaeto g. Desa Wanasari	Lapangan Sepak Bola Taripa Lapangan Tampinna Lapangan Sepak Bola Mantadulu Lapangan Sepak Bola Solo Lapangan Sepak Bola Tawakua Lapangan Sepak Bola Lamaeto Lapangan Sepak Bola Wanasari
8.	Malili	a. Desa Lakawali b. Desa Manurung c. Desa Harapan d. Desa Balantang	Lapangan Sepak Bola Lakawali Lapangan Desa Manurung Lapangan Sepak Bola Lampia Lapangan Sepak Bola Balantang

9.	Wasuponda	a. Desa Wasuponda b. Desa Wasuponda c. Desa Tabarano d. Desa Kawata	Lapangan Depan SMP 1 Wasuponda (Lapangan Merah) Area Kosong Samping Kantor PLN Wasuponda Pendakian Jalan Poros Wasuponda – Sorowako Lapangan Desa Kawata
10.	Towuti	a. Desa Asuli b. Desa Langkea Raya c. Desa Wawondula d. Desa Tole e. Desa Bantilang	Pertigaan Enggano Camp Lapangan Sirio-rio Depan Puskesmas Wawondula Lapangan Tole Lapangan Bantilang
11.	Nuha	a. Desa Nikel b. Desa Sorowako c. Desa Sorowako	Lapangan Benteng Lapangan Camp.Security Lapangan Old Camp.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Nopember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ismail Fakhri